



SALINAN

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH SINGKIL**

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH SINGKIL
NOMOR 3 TAHUN 2025**

TENTANG

**PENETAPAN KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN PRODUK-PRODUK HUKUM
(KEPUTUSAN) PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH SINGKIL
TAHUN 2024**

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH SINGKIL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka fasilitasi Penetapan Kelompok Kerja Penyusunan, Pertanggungjawaban Pelaksanaan Keuangan Dan Evaluasi Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Aceh Singkil Tahun 2024
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 11 huruf a dan Pasal 13 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten memiliki tugas dan wewenang merencanakan program dan anggaran dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil tentang penetapan kelompok kerja penyusunan, pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan dan evaluasi pemilihan bupati dan wakil bupati aceh singkil tahun 2024

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah Langsung Dalam Bentuk Uang untuk kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 812);
 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 990);

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 990);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 902);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nommor 60 Tahun 2024);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 543 Tahun 2022 tentang Standar dan Petunjuk Teknis Penyusunan

Anggaran Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1394 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Hibah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
12. Surat Menteri Keuangan Nomor S-647/MK.02/2022 tanggal 5 Agustus 2022 tentang Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) Tahapan Pemilihan Umum dan Tahapan Pemilihan;
13. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 7 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Aceh Tahun 2024;
14. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) KIP Kabupaten Aceh Singkil Nomor 900/1735 dan 1062/KU.07-NK/1110/2023 tanggal 10 November 2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH SINGKIL TENTANG PENETAPAN KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN PRODUK-PRODUK HUKUM (KEPUTUSAN) PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH SINGKIL TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Penetapan Kelompok Kerja Penyusunan Produk-Produk Hukum (Keputusan) Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Aceh Singkil Tahun 2024.
- KEDUA : Nama-nama Kelompok Kerja sebagaimana tercantum dalam Diktum KESATU, mempunyai Tugas dan Tanggung jawab sebagai beriku :
1. Pengarah

- a. memberikan arahan, rumusan kebijakan, strategi umum, pertimbangan, saran, dan pendapat terhadap pelaksanaan kegiatan Pokja;
- b. memberikan arahan dalam membuat perencanaan kegiatan, dan menetapkan langkah-langkah strategis dalam mencapai tujuan dan sasaran Pokja;
- c. meminta pertanggungjawaban dari penanggung jawab kegiatan dan memantau pelaksanaan kegiatan Pokja;
- d. menetapkan pembagian tugas masing-masing anggota Pokja;
- e. menetapkan persetujuan atas rencana dan jadwal kegiatan Pokja;
- f. menetapkan indikator hasil pelaksanaan Pokja;
- g. mengevaluasi laporan Pelaksanaan Pokja;
- h. memantau dan mengevaluasi perkembangan/ kemajuan hasil pelaksanaan Pokja;
- i. menetapkan rekapitulasi laporan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan Pokja; dan
- j. memantau dan mengevaluasi kinerja Pokja.

2. Penanggung jawab

- a. bertanggung jawab terhadap penyusunan rancangan keputusan Pokja;
- b. bertanggung jawab terhadap penyusunan rencana dan jadwal kegiatan Pokja;
- c. bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan Pokja; dan
- d. bertanggung jawab terhadap pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pokja.

3. Ketua

- a. membantu penanggung jawab dalam mengkoordinasikan teknis pelaksanaan Pokja;
- b. membantu penanggung jawab dalam pemantauan sesuai tugasnya;
- c. membantu penanggung jawab dalam penyusunan laporan pelaksanaan penyuluhan;
- d. membantu penanggung jawab penyusunan laporan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan Pokja;

- e. menetapkan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Pokja;
- f. melaksanakan teknis penyusunan rencana dan jadwal kegiatan Pokja;
- g. memantau hasil pelaksanaan pada setiap selesainya tugas Pokja; dan
- h. memeriksa dan menandatangani laporan hasil pelaksanaan kegiatan Pokja.

4. Sekretaris

- a. membantu ketua dalam melaksanakan tugasnya;
- b. menyelesaikan segala sesuatu mengenai administrasi kegiatan;
- c. membantu mengoordinasikan dan membantu menyusun laporan pelaksanaan Pokja;
- d. menyusun rekapitulasi indikator hasil pelaksanaan pokja;
- e. menghimpun laporan pelaksanaan Pokja; dan
- f. menghimpun laporan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan Pokja.

5. Anggota

- a. memberikan kontribusi yang nyata dalam mewujudkan tujuan dan sasaran kegiatan Pokja;
- b. memfasilitasi setiap pelaksanaan kegiatan dan memelihara kerjasama;
- c. melaksanakan kegiatan sesuai dengan uraian tugas Pokja; dan
- d. membantu menyiapkan bahan/dokumen dari setiap hasil kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Pokja.

KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat dikeluarkan surat keputusan ini dibebankan pada Anggaran Hibah Pilkada Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2024 dan dibayarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan anggaran tersedia.

KEEMPAT : Masa Kerja Kelompok Kerja Penyusunan Produk-Produk Hukum (Keputusan) Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Aceh Singkil Tahun 2024 yaitu mulai bulan Januari 2025 sampai dengan berakhirnya tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

KELIMA

Keputusan ini berlaku surut sejak tanggal 9 Januari 2025, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil
Pada Tanggal 9 Januari 2025

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH SINGKIL,

ttd

M. NASIR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH SINGKIL
Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



Sapriani

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH SINGKIL

NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG PENETAPAN KELOMPOK KERJA
PENYUSUNAN PRODUK-PRODUK HUKUM
(KEPUTUSAN) PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI ACEH SINGKIL TAHUN 2024

KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN PRODUK-PRODUK HUKUM (KEPUTUSAN)
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH SINGKIL TAHUN 2024

| No | Nama | Jabatan Pokok | Jabatan dalam Tim | Honor Perbulan (Rp) |
|----|------------------------------|---|-------------------|---------------------|
| 1 | M. Nasir, S.H.I | Ketua KIP | Pengarah | Rp2.000.000 |
| 2 | Amran, SE | Anggota KIP | Penanggung Jawab | Rp1.800.000 |
| 3 | Sapriani, SE | Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum Sekretariat KIP | Ketua | Rp1.500.000 |
| 4 | Ikhsan Darmawan, SH | Kasubbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM Sekretariat KIP | Sekretaris | Rp1.300.000 |
| 5 | Ahmad Yasir Saputra, S.I.Kom | Kasubbag Umum, Keuangan dan Logistik Sekretraiat KIP | Anggota | Rp1.200.000 |
| 6 | Indra Kusuma, S.E | Kasat Intelkam Polres Aceh Singkil | Anggota | Rp1.200.000 |
| 7 | Adi Witoto, S.I.P | Analisis Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat KIP | Anggota | Rp1.200.000 |
| 8 | Asnawi Juana | Analisis Pengembangan Karir Sekretariat KIP | Anggota | Rp1.200.000 |
| 9 | Yusnidar, S.I.P | Penyusun Rencana Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat KIP | Anggota | Rp1.200.000 |

| | | | | |
|----|--------|--|---------|-------------|
| 10 | Yasman | Analisis Pemilihan Umum Sekretariat KIP | Anggota | Rp1.200.000 |
|----|--------|--|---------|-------------|

Ditetapkan di Singkil

Pada Tanggal 9 Januari 2025

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KABUPATEN ACEH SINGKIL,

ttd

M. NASIR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH SINGKIL
Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



Sapriani